



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa pedoman penyaluran subsidi barang kebutuhan pokok telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyaluran Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
8. Kewilayahan adalah Kecamatan dan/atau Kelurahan di wilayah Kota Bandung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.

10. Barang ...

10. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
11. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung.
12. Belanja Subsidi adalah salah satu dari jenis belanja operasi yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
13. Penerima Subsidi yang selanjutnya disebut Penyedia Barang Kebutuhan Pokok adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
14. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dan dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
15. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang menjadi sasaran penerima manfaat subsidi.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Basis Data (*Data Based*) yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan Rumah Tangga.

17. Penyaluran ...

17. Penyaluran Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah proses pendistribusian subsidi Barang Kebutuhan Pokok dari Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat yang dilakukan oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok dibantu oleh unsur Kewilayahan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. jenis dan jumlah komoditi Barang Kebutuhan Pokok;
- b. sasaran penerima manfaat, sumber dana dan alokasi subsidi;
- c. besaran, penetapan dan kupon;
- d. tugas dan fungsi penyelenggara subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- e. pelaksanaan subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- f. mekanisme pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok bersubsidi; dan
- g. mekanisme pencairan Belanja Subsidi Barang Kebutuhan Pokok.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penyaluran Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pemberian Subsidi Barang Kebutuhan Pokok bagi KPM.

BAB ...

BAB II
JENIS KOMODITI BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

- (1) Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang disediakan untuk kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok, meliputi:
- a. beras premium;
 - b. gula putih;
 - c. minyak goreng dalam kemasan;
 - d. tepung terigu;
 - e. daging sapi atau olahannya;
 - f. daging ayam ras atau olahannya;
 - g. telur ayam ras; dan
 - h. ikan segar.
- (2) Ikan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. ikan bandeng;
 - b. ikan kembung; dan
 - c. ikan tongkol/tuna/cakalang.

Pasal 5

- (1) Dinas menyusun jenis dan jumlah komoditi barang kebutuhan pokok untuk disubsidi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang ditunjuk oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB III
SASARAN PENERIMA MANFAAT, SUMBER DANA
DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Sasaran penerima manfaat subsidi adalah KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. tercatat dalam DTKS atau Non DTKS yang terdampak *COVID-19*; dan
 - b. sanggup membayar selisih harga paket Subsidi Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 7

- (1) Belanja Subsidi Barang Kebutuhan Pokok bersumber dari APBD.
- (2) Belanja Subsidi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
BESARAN, PENETAPAN HARGA DAN KUPON

Bagian Kesatu
Besaran Subsidi

Pasal 8

- (1) Dinas menyusun besaran subsidi berdasarkan hasil kajian untuk tahun berjalan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang ditunjuk oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penetapan Harga

Pasal 9

Penetapan harga Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan harga penawaran dari Penyedia Barang Kebutuhan Pokok untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata di pasar wilayah Daerah Kota dan dikurangi besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Kupon

Pasal 10

- (1) Instrumen yang digunakan dalam Kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok berbentuk kupon.
- (2) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai tukar atas Barang Kebutuhan Pokok dan dikeluarkan oleh Dinas.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN SUBSIDI
BARANG KEBUTUHAN POKOK

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok di Daerah Kota.

Pasal ...

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- b. pengusulan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok di seluruh wilayah Daerah Kota;
- d. pengalokasian besaran nilai paket Barang Kebutuhan Pokok subsidi melalui penyusunan kajian;
- e. penetapan harga yang berlaku dengan besaran nilai subsidi berpedoman pada naskah perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
- f. pelaksanaan sosialisasi program Subsidi Barang Kebutuhan Pokok kepada unsur Kewilayahan;
- g. penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana dan waktu pelaksanaan pendistribusian Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- h. penyediaan kupon dan pendistribusian kupon kepada unsur kewilayahan untuk selanjutnya diserahkan calon penerima manfaat subsidi dilengkapi dengan daftar tanda bukti penerimaan kupon;
- i. penyiapan dokumen pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok meliputi:
 1. pakta integritas;
 2. berita acara jumlah Penerima Manfaat Subsidi;
 3. dokumen daftar tanda bukti penerima kupon pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
 4. dokumen ...

4. dokumen daftar tanda terima Penerima Manfaat Subsidi; dan
5. dokumen daftar calon Penerima Manfaat Subsidi.

Bagian Kedua

Penyedia Barang Kebutuhan Pokok

Pasal 13

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok, meliputi:

- a. pakta integritas;
- b. formulir isian kualifikasi;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- d. referensi bank;
- e. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menyalurkan Barang Kebutuhan Pokok kepada masyarakat di wilayah Daerah Kota;
- f. mempunyai persediaan Barang Kebutuhan Pokok yang akan disubsidi;
- g. telah dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. memiliki jaringan gudang penyimpanan.

Pasal 14

Penyedia Barang Kebutuhan Pokok mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan dan mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Penyedia Barang Kebutuhan Pokok mempunyai fungsi:

- a. pembuatan ...

- a. pembuatan surat jalan dan berita acara serah terima Barang Kebutuhan Pokok kepada Dinas;
- b. pengusulan harga jual barang kebutuhan pokok;
- c. pelaksanaan, pendistribusian, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- d. penerimaan hasil setoran penjualan selisih paket harga Barang Kebutuhan Pokok dari unsur kewilayahan seluruh Daerah Kota secara tunai atau nontunai melalui rekening yang telah ditentukan;
- e. pelaksanaan subsidi barang kebutuhan pokok yang sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya;
- f. pengantaran/pengambilan sisa Barang Kebutuhan Pokok; dan
- g. penagihan pembayaran kepada Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyedia Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

BAB VI

PELAKSANAAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 17

- (1) Kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. menjelang dan/atau pada bulan Ramadhan;
 - b. menjelang ...

- b. menjelang hari besar keagamaan nasional; dan/atau
 - c. kenaikan/lonjakan harga barang kebutuhan pokok dibandingkan harga rata-rata sebelumnya.
- (2) Unsur Kewilayahan menyampaikan daftar usulan calon KPM kepada Dinas.
 - (3) Daftar Usulan sebagaimana dimaksud pada angka (2) berupa daftar calon KPM dan dapat menyertakan daftar calon KPM cadangan.
 - (4) Pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok.
 - (5) Unsur kewilayahan melaksanakan program Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dengan cara menyalurkan langsung kepada masyarakat yang memiliki kupon sesuai dengan harga yang ditetapkan.

BAB VII

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BERSUBSIDI

Pasal 18

Mekanisme pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk berdasarkan pagu Barang Kebutuhan Pokok Bersubsidi;
- b. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau *Delivery Order (DO)* Barang Kebutuhan Pokok untuk masing-masing Kewilayahan titik lokasi pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok bersubsidi yang berdasarkan pada Surat Permintaan Alokasi (SPA);
- c. Penyedia ...

- c. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk menyalurkan Barang Kebutuhan Pokok sampai ke Titik Distribusi (TD) ditingkat Kecamatan/Kelurahan yang berdasarkan pada Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau *Delivery Order (DO)*, termasuk apabila terjadi penggantian Barang Kebutuhan Pokok yang rusak/tidak layak konsumsi;
- d. sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas Barang Kebutuhan Pokok oleh unsur Kewilayahan dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh unsur Kewilayahan dan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk;
- e. serah terima Barang Kebutuhan Pokok antara unsur Kewilayahan dengan penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk, dilakukan di titik distribusi dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB VIII

MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 19

Pencairan Belanja Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok mengajukan permohonan pencairan dana Belanja Subsidi Barang Kebutuhan Pokok kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
 2. kuitansi ...

2. kuitansi yang telah ditandatangani oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok dalam 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel lembaga/organisasi;
 3. nomor rekening bank;
 4. Referensi Bank;
 5. pakta integritas dan surat pernyataan tentang penggunaan Belanja Subsidi yang ditandatangani oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
 6. hasil audit keuangan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok; dan
 7. naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kota dengan Penerima Belanja Subsidi Barang Kebutuhan Pokok.
- b. Belanja Subsidi ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah Kota kepada rekening Penyedia Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 20

Penyedia, alokasi, jenis komoditi dan sasaran Penerima Manfaat Subsidi Barang Kebutuhan Pokok ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Subsidi Barang Kebutuhan Pokok (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, S.H.
Pembina
NIP. 1963021 199603 1 001